



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MEDIA AKBAR Pgl. MEDI Bin ABDUL AZIZ
2. Tempat lahir : Pasir
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulakan, Kelurahan Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/20/V/2024/Reskrim, tanggal 3 Mei 2024, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEDIA AKBAR Pgl. MEDI BIN ABDUL AZIZ terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDIA AKBAR Pgl. MEDI BIN ABDUL AZIZ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor R-03177777 atas nama ELLA BASUTIA.

Dikembalikan kepada saksi LINGGA HUSADA Pgl. LINGGA

- 1 (satu) buah flashdisk merk Pinzy;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merk new lions warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MEDIA AKBAR Pgl. MEDI BIN ABDUL AZIZ bersama dengan Pgl. YAYAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kedai harian bako di Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa dan Pgl. YAYAN bertemu disebuah warung yang terletak di Jorong Panca Kenag. Batu Taba Kec. Ampek Angkek Kab. Agam lalu Pgl. YAYAN berkata kepada terdakwa "Di, pai ma ambiak onda wak lah" (Medi, pergi mengambil sepeda motor kita ya) kemudian dijawab oleh terdakwa "Kama Bang" (Kemana Bang) lalu Pgl. YAYAN berkata kembali "Ka Payakumbuh, Tanang se lah ang, ang turuikan se lah den" (Ke Payakumbuh, Tenang ajalah kamu, ikuti saja saya) selanjutnya terdakwa dan Pgl. YAYAN berangkat ke Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor milik Pgl. YAYAN.

Bahwa sesampainya di Payakumbuh, terdakwa mengendarai sepeda motor sesuai dengan arahan dari Pgl. YAYAN yang duduk dibelakang terdakwa dan ketika mereka sampai di Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Pgl. YAYAN menyuruh terdakwa berhenti lalu Pgl. YAYAN turun dari sepeda motor karena sudah melihat target sepeda motor yang akan diambilnya kemudian Pgl. YAYAN menyuruh terdakwa untuk terus berjalan lambat lambat dan nanti Pgl. YAYAN akan menelepon terdakwa dan sekira 15 menit kemudian Pgl. YAYAN menelepon terdakwa dan menanyakan terdakwa dimana lalu terdakwa mengatakan di simpang Ngalau Payakumbuh, dan tidak lama kemudian datang Pgl. YAYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9117MK963387 dan nomor mesin JM91E1962995 selanjutnya terdakwa dan Pgl. YAYAN pergi kerumah Pgl. YAYAN yang terletak di Jorong Panca Kenag. Batu Taba Kec. Ampek Angkek Kab. Agam.

Bahwa sesampainya dirumah, lalu Pgl. YAYAN, Pgl. YAYAN menceritakan bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut terletak didepan kedai harian bako di Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan sepeda motor tersebut dijual oleh Pgl. YAYAN dimana

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Pgl. YAYAN, saksi LINGGA HUSADA Pgl. LINGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MEDIA AKBAR Pgl. MEDI BIN ABDUL AZIZ bersama dengan Pgl. YAYAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kedai harian bako di Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa dan Pgl. YAYAN bertemu disebuah warung yang terletak di Jorong Panca Kenag. Batu Taba Kec. Ampek Angkek Kab. Agam lalu Pgl. YAYAN berkata kepada terdakwa "Di, pai ma ambiak onda wak lah" (Medi, pergi mengambil sepeda motor kita ya) kemudian dijawab oleh terdakwa "Kama Bang" (Kemana Bang) lalu Pgl. YAYAN berkata kembali "Ka Payakumbuh, Tanang se lah ang, ang turuikan se lah den" (Ke Payakumbuh, Tenang ajalah kamu, ikuti saja saya) selanjutnya terdakwa dan Pgl. YAYAN berangkat ke Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor milik Pgl. YAYAN.

Bahwa sesampainya di Payakumbuh, terdakwa mengendarai sepeda motor sesuai dengan arahan dari Pgl. YAYAN yang duduk dibelakang terdakwa dan ketika mereka sampai di Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Pgl. YAYAN menyuruh terdakwa berhenti lalu Pgl. YAYAN turun dari sepeda motor karena sudah melihat target sepeda motor yang akan diambilnya kemudian Pgl. YAYAN menyuruh terdakwa untuk terus berjalan lambat lambat dan nanti Pgl. YAYAN akan menelepon terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



dan sekira 15 menit kemudian Pgl. YAYAN menelepon terdakwa dan menanyakan terdakwa dimana lalu terdakwa mengatakan di simpang Ngalau Payakumbuh, dan tidak lama kemudian datang Pgl. YAYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9117MK963387 dan nomor mesin JM91E1962995 selanjutnya terdakwa dan Pgl. YAYAN pergi kerumah Pgl. YAYAN yang terletak di Jorong Panca Kenag. Batu Taba Kec. Ampek Angkek Kab. Agam.

Bahwa sesampainya dirumah, lalu Pgl. YAYAN, Pgl. YAYAN menceritakan bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut terletak didepan kedai harian bako di Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan sepeda motor tersebut dijual oleh Pgl. YAYAN dimana terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Pgl. YAYAN, saksi LINGGA HUSADA Pgl. LINGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINGGA HUSADA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merek Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi, dimana hal tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan kedai harian Bako yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB, saat Saksi pulang bekerja di kedai Saksi, lalu Saksi menanyakan pada istri Saksi dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut karena biasanya terparkir di depan kedai harian Bako milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan



Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, kemudian istri Saksi menyuruh Saksi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut pada Saksi ZIKRAL ASLAM karena yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi ZIKRAL ASLAM yang merupakan adik ipar Saksi, lalu Saksi pun kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut pada Saksi ZIKRAL ASLAM dan saat itu Saksi ZIKRAL ASLAM mengatakan jika setelah menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali dia memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kedai harian Bako dan meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di meja kasir meja depot, namun ternyata sepeda motor dan kunci kontak sudah tidak ada di tempat terakhir Saksi ZIKRA ASLAM meletakkannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ZIKRA ASLAM jika Saksi ZIKRA ASLAM memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut di depan kedai hari Bako, yang letaknya bersebelahan dengan depot air milik Saksi, namun meletakkan kunci sepeda motor tersebut di meja kasir depot air;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian melakukan pencarian di sekitar kedai harian Bako dan depot air minum namun Saksi tidak menemukan, lalu Saksi dan Saksi ZIKRAL ASLAM sempat melakukan pengecekan di CCTV yang ada di Masjid Muslimin Padang Tengah Payobadar dan di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya lewat berjalan kaki bolak-balik di sekitar kedai harian Bako dengan menggunakan helm warna merah;

- Bahwa setelah melihat CCTV tersebut, pada malam hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke pihak kepolisian;

- Bahwa kedai harian Bako milik Saksi tidak dilengkapi dengan CCTV;

- Bahwa Saksi baru mengetahui informasi lanjutan pada bulan Juni 2024 karena pihak kepolisian mendatangi Saksi dan menanyakan apakah Saksi pernah kehilangan sepeda motor dan Saksi mengatakan memang benar jika Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff, kemudian pihak kepolisian memberitahukan jika pihak kepolisian telah berhasil menangkap pelaku yakni Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut dengan cara membelinya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bekas dari pemiliknya secara tunai seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2023;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-03177777 atas nama Ella Basutia, yang merupakan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi, 1 (satu) buah *flashdisk* merek Pinzy berisikan rekaman CCTV di Masjid Muslimin, namun Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker dan 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *New Lions* warna hitam, dan terkait dengan tangkapan layar CCTV yang ada di dalam berkas perkara adalah tangkapan layar CCTV yang Saksi lihat untuk mencari keberadaan sepeda motor dan 1 (satu) foto kwitansi pembelian sepeda motor tersebut yang Saksi terima dari penjual asal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum memiliki nomor polisi dan saat Saksi tanyakan ke *dealer* memang nomor polisi dari sepeda motor tersebut belum keluar;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZIKRAL ASLAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika kakak ipar Saksi yakni Saksi LINGGA HUSADA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi LINGGA HUSADA merek Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi, dimana hal tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan kedai harian Bako yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat itu saat Saksi baru saja selesai mandi dan Saksi LINGGA HUSADA menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA dan Saksi mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



warna biru tua doff tersebut Saksi parkir di depan kedai harian Bako yang letaknya bersebelahan dengan depot air tempat Saksi bekerja, kemudian saat Saksi dan Saksi LINGGA HUSADA melakukan pengecekan, kami tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut;

- Bahwa Saksi yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut sebelum sepeda motor tersebut hilang, dan Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput pakaian ke binatu, lalu sepulang menjemput pakaian ke binatu Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut di depan kedai harian Bako milik Saksi LINGGA HUSADA dan meletakkan kunci kontaknya di meja kasir depot air minum yang juga milik dari Saksi LINGGA HUSADA, namun saat waktu Magrib, sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi sedang mengenakan pakaian sehabis mandi, Saksi sempat mendengar ada bunyi sepeda motor yang digas kencang namun Saksi tidak menyadari jika saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA sedang diambil oleh orang lain tanpa izin;

- Bahwa Saksi dan Saksi LINGGA HUSADA kemudian melakukan pencarian di sekitar kedai harian Bako dan depot air minum namun tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian kami berdua sempat melakukan pengecekan rekaman CCTV yang ada di Masjid Muslimin Padang Tengah Payobadar dan di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jika ada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya lewat berjalan kaki bolak-balik di sekitara kedai harian Bako dengan menggunakan helm warna merah;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian adalah Saksi LINGGA HUSADA;

- Bahwa kedai harian Bako milik Saksi LINGGA HUSADA tidak dilengkapi dengan CCTV;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi LINGGA HUSADA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-03177777 atas nama Ella Basutia, yang merupakan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA, 1 (satu)



buah *flashdisk* merek Pinzy berisikan rekaman CCTV di Masjid Muslimin, namun Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker dan 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *New Lions* warna hitam, dan terkait dengan tangkapan layar CCTV yang ada di dalam berkas perkara adalah tangkapan layar CCTV yang Saksi lihat untuk mencari keberadaan sepeda motor dan 1 (satu) foto kwitansi pembelian sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi LINGGA HUSADA;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ILHAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.10 WIB ketika Saksi sedang melakukan giat patrol dengan tim yang salah satu anggotanya adalah Saksi ABRI YUDHA AULIA, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) yang merupakan target operasi Saksi sedang mengendarai sepeda motor di sekitar Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Nmax dengan memakai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker dan 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *New Lions* warna hitam, kemudian pada malam harinya Saksi mendapatkan informasi jika Saksi LINGGA HUSADA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi yang terparkir di depan kedai harian Bako yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang terdapat di Masjid Muslimin yang berada dekat kedai harian Bako dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat jika Sdr. YAYAN (DPO) berjalan kaki di depan gerbang masjid tersebut, kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. YAYAN (DPO) dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkek, Kabupaten Agam dan pada interogasi kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi yang terparkir di depan kedai harian Bako yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh bersama dengan Sdr. YAYAN (DPO), kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi ke rumah Sdr. YAYAN (DPO) namun Saksi tidak menemukan keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian Bukittinggi sedangkan Sdr. YAYAN (DPO) merupakan target operasi dari pihak kepolisian Payakumbuh dan Bukittinggi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan jika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAN (DPO) sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian, Terdakwa juga memberitahukan jika Sdr. YAYAN (DPO) sudah sering melakukan pencurian namun dengan orang yang berbeda-beda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi milik Saksi LINGGA yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, Terdakwa menemui Sdr. YAYAN (DPO) di rumahnya dan kemudian berangkat dari rumah Sdr. YAYAN (DPO) untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil dan akhirnya sampailah Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) di daerah Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sdr. YAYAN (DPO) kemudian melihat target sepeda motor yang akan diambil lalu menyuruh Terdakwa untuk menurunkan Sdr. YAYAN (DPO) di daerah sekitaran sepeda motor, lalu Sdr. YAYAN (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menunggu Sdr. YAYAN (DPO) di daerah Simpang Ngalau, Payakumbuh, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. YAYAN (DPO) dan menunggu Sdr. YAYAN (DPO) ditempat yang telah disepakati, lalu lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu kemudian datang Sdr. YAYAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang telah berhasil Sdr. YAYAN (DPO) ambil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) beriringan pergi menuju rumah Sdr. YAYAN (DPO) yang beralamat di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut, Sdr. YAYAN (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut ke rumah Sdr. YAYAN (DPO) dan kemudian Sdr. YAYAN (DPO) menjualnya pada Sdr. NIKO (DPO);
 - Bahwa uang yang didapatkan oleh Sdr. YAYAN (DPO) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut pada Sdr. NIKO (DPO) adalah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut dijual oleh Sdr. YAYAN (DPO) pada Sdr. NIKO (DPO), Sdr. YAYAN (DPO) memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-03177777 atas nama Ella Basutia yang merupakan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA, 1 (satu) buah *flashdisk* merek Pinzy berisikan rekaman CCTV di Masjid Muslimin, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker dan 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *New Lions* warna hitam adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi LINGGA HUSADA, dan terkait dengan tangkapan layar CCTV yang ada di dalam berkas perkara adalah tangkapan layar CCTV yang Saksi lihat untuk mencari keberadaan sepeda motor dan 1 (satu) foto kwitansi pembelian sepeda motor tersebut milik Saksi LINGGA HUSADA;
 - Bahwa sampai saat ini Sdr. YAYAN (DPO) masih belum berhasil kami tangkap dan masuk Daftar Pencarian Orang Polres Payakumbuh;
 - Bahwa dari pihak kepolisian ada melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Sdr. NIKO (DPO), namun sampai saat ini belum Saksi temukan;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait dengan tindak pidana pencurian dan dihukum dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi LINGGA HUSADA alami akibat kejadian ini yakni lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



4. Saksi ABRIYUDHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.10 WIB ketika Saksi sedang melakukan giat patrol dengan tim yang salah satu anggotanya adalah Saksi ILHAMSYAH, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) yang merupakan target operasi Saksi sedang mengendarai sepeda motor di sekitar Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Nmax dengan memakai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker dan 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *New Lions* warna hitam, kemudian pada malam harinya Saksi mendapatkan informasi jika Saksi LINGGA HUSADA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi yang terparkir di depan kedai harian Bako yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang terdapat di Masjid Muslimin yang berada dekat kedai harian Bako dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat jika Sdr. YAYAN (DPO) berjalan kaki di depan gerbang masjid tersebut, kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. YAYAN (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan pada interogasi kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi yang terparkir di depan kedai harian Bako yang beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh bersama dengan Sdr. YAYAN (DPO), kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi ke rumah Sdr. YAYAN (DPO) namun Saksi tidak menemukan keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian Bukittinggi sedangkan Sdr. YAYAN (DPO) merupakan target operasi dari pihak kepolisian Payakumbuh dan Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan jika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAN (DPO) sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian, Terdakwa juga memberitahukan jika Sdr. YAYAN (DPO) sudah sering melakukan pencurian namun dengan orang yang berbeda-beda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tanpa nomor polisi milik Saksi LINGGA yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, Terdakwa menemui Sdr. YAYAN (DPO) di rumahnya dan kemudian berangkat dari rumah Sdr. YAYAN (DPO) untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil dan akhirnya sampailah Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) di daerah Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sdr. YAYAN (DPO) kemudian melihat target sepeda motor yang akan diambil lalu menyuruh Terdakwa untuk menurunkan Sdr. YAYAN (DPO) di daerah sekitaran sepeda motor, lalu Sdr. YAYAN (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menunggu Sdr. YAYAN (DPO) di daerah Simpang Ngalau, Payakumbuh, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. YAYAN (DPO) dan menunggu Sdr. YAYAN (DPO) ditempat yang telah disepakati, lalu lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu kemudian datang Sdr. YAYAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang telah berhasil Sdr. YAYAN (DPO) ambil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) beriringan pergi menuju rumah Sdr. YAYAN (DPO) yang beralamat di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut, Sdr. YAYAN (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut ke rumah Sdr. YAYAN (DPO) dan kemudian Sdr. YAYAN (DPO) menjualnya pada Sdr. NIKO (DPO);
- Bahwa uang yang didapatkan oleh Sdr. YAYAN (DPO) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut pada Sdr. NIKO (DPO) adalah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut dijual oleh Sdr. YAYAN (DPO) pada Sdr. NIKO (DPO), Sdr. YAYAN (DPO) memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-03177777 atas nama Ella Basutia yang merupakan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA, 1 (satu) buah *flashdisk* merek Pinzy berisikan rekaman CCTV di Masjid Muslimin, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker dan 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *New Lions* warna hitam adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi LINGGA HUSADA, dan terkait dengan tangkapan layar CCTV yang ada di dalam berkas perkara adalah tangkapan layar CCTV yang Saksi lihat untuk mencari keberadaan sepeda motor dan 1 (satu) foto kwitansi pembelian sepeda motor tersebut milik Saksi LINGGA HUSADA;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. YAYAN (DPO) masih belum berhasil kami tangkap dan masuk Daftar Pencarian Orang Polres Payakumbuh;
- Bahwa dari pihak kepolisian ada melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Sdr. NIKO (DPO), namun sampai saat ini belum Saksi temukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait dengan tindak pidana pencurian dan dihukum dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi;
- Bahwa kerugian yang Saksi LINGGA HUSADA alami akibat kejadian ini yakni lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekita pukul 01.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) sedang berada di warung yang terletak di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sdr. YAYAN (DPO) awalnya mengajak Terdakwa dengan mengatakan, "*Di pai ma ambiak onda wak lah*" (Pergi mencuri sepeda motor kita Di), dan Terdakwa menjawab "*Kemana Bang?*" dan Sdr. YAYAN (DPO) kembali berkata, "*Ke Payakumbuh, tenang saja kami, ikuti saja arahan saya*" dan kemudian Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) pergi ke Payakumbuh;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut adalah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



awalnya setelah memiliki niat dan berangkat dari Bukittinggi ke Payakumbuh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, kemudian Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) mencari target sepeda motor yang rencananya akan Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) ambil, lalu sampailah Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Sdr. YAYAN (DPO) melihat target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Sdr. YAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menurunkannya dari sepeda motor yang Terdakwa kendari dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. YAYAN (DPO) mengatakan pada Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di Simpang Ngalau, Payakumbuh dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. YAYAN (DPO) di sana dan pergi menunggu ke tempat yang telah Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) sepakati, lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu di Simpang Ngalau, Payakumbuh kemudian Sdr. YAYAN (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor yang telah berhasil Sdr. YAYAN (DPO) ambil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) beriringan pergi menuju rumah Sdr. YAYAN (DPO) yang beralamat di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut, Sdr. YAYAN (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut ke rumah Sdr. YAYAN (DPO), kemudian Sdr. YAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu Sdr. YAYAN (DPO) di rumahnya tersebut, sedangkan Sdr. YAYAN (DPO) pergi menemui Sdr. NIKO (DPO) dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, setelah kembali ke rumah, Sdr. YAYAN (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Sdr. YAYAN (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut pada Terdakwa karena Terdakwa telah membantu Sdr. YAYAN (DPO) mengantarkannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff yang dijual oleh Sdr. YAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada Sdr. NIKO (DPO) namun dari penjualan tersebut Sdr. YAYAN (DPO) memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;

- Bahwa saat ini uang yang diberikan oleh Sdr. YAYAN (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana pencurian kabel di Tower bersama dengan Sdr. YAYAN (DPO) pada tahun 2015 dan diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff yang diambil oleh Sdr. YAYAN (DPO) dan Terdakwa namun setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa mengetahui jika pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff adalah Saksi LINGGA HUSADA;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Sdr. YAYAN (DPO) sehingga bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut karena setelah Terdakwa menurunkan Sdr. YAYAN (DPO), Sdr. YAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggunya di Simpang Ngalau, Payakumbuh, kemudian lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu Sdr. YAYAN (DPO) di Simpang Ngalau, Payakumbuh, Sdr. YAYAN (DPO) kemudian datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya melihat Sdr. YAYAN (DPO) mendekati sebuah kedai harian yang menjual kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini bersama-sama dengan Sdr. YAYAN (DPO) mengambil sepeda motor milik orang lain, namun Sdr. YAYAN (DPO) sudah sering melakukannya bersama dengan orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-03177777 atas nama Ella Basutia adalah BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA, 1 (satu) buah *flashdisk* merek Pinzy berisikan rekaman CCTV di Masjid Muslimin, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker dan 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *New Lions* warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. YAYAN (DPO) dan Sdr. NIKO (DPO) saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sr. YAYAN (DPO) sejak lama, sedari SMP;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang namun sedang tidak ada proyek untuk dikerjakan dan pada saat itu pula Sdr. YAYAN (DPO) mengajak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff pada Saksi LINGGA HUSADA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor R-03177777 atas nama Ella Basutia;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Pinzy;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *new lions* warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekita pukul 01.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) sedang berada di warung yang terletak di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sdr. YAYAN (DPO) awalnya mengajak Terdakwa dengan mengatakan, "*Di pai ma ambiak onda wak lah*" (Pergi mencuri sepeda motor kita Di), dan Terdakwa menjawab "*Kemana Bang?*" dan Sdr. YAYAN (DPO) kembali berkata, "*Ke Payakumbuh, tenang saja kami, ikuti saja arahan saya*" dan kemudian Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) pergi ke Payakumbuh;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut adalah awalnya setelah memiliki niat dan berangkat dari Bukittinggi ke Payakumbuh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, kemudian



Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) mencari target sepeda motor yang rencananya akan Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) ambil, lalu sampailah Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Sdr. YAYAN (DPO) melihat target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Sdr. YAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menurunkannya dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. YAYAN (DPO) mengatakan pada Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di Simpang Ngalau, Payakumbuh dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. YAYAN (DPO) di sana dan pergi menunggu ke tempat yang telah Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) sepakati, lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu di Simpang Ngalau, Payakumbuh kemudian Sdr. YAYAN (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor yang telah berhasil Sdr. YAYAN (DPO) ambil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) beriringan pergi menuju rumah Sdr. YAYAN (DPO) yang beralamat di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut, Sdr. YAYAN (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut ke rumah Sdr. YAYAN (DPO), kemudian Sdr. YAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu Sdr. YAYAN (DPO) di rumahnya tersebut, sedangkan Sdr. YAYAN (DPO) pergi menemui Sdr. NIKO (DPO) dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, setelah kembali ke rumah, Sdr. YAYAN (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Sdr. YAYAN (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut pada Terdakwa karena Terdakwa telah membantu Sdr. YAYAN (DPO) mengantarkannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff yang dijual oleh Sdr. YAYAN (DPO) pada Sdr. NIKO (DPO) namun dari penjualan tersebut Sdr. YAYAN



(DPO) memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;

- Bahwa saat ini uang yang diberikan oleh Sdr. YAYAN (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff yang diambil oleh Sdr. YAYAN (DPO) dan Terdakwa namun setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa mengetahui jika pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff adalah Saksi LINGGA HUSADA;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Sdr. YAYAN (DPO) sehingga bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut karena setelah Terdakwa menurunkan Sdr. YAYAN (DPO), Sdr. YAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Simpang Ngalau, Payakumbuh, kemudian lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu Sdr. YAYAN (DPO) di Simpang Ngalau, Payakumbuh, Sdr. YAYAN (DPO) kemudian datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. YAYAN (DPO) dan Sdr. NIKO (DPO) saat ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff pada Saksi LINGGA HUSADA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*barang siapa*' ialah setiap orang atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa MEDIA AKBAR Pgl. MEDI Bin ABDUL AZIZ dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-35/PYKBH/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan '*mengambil*' dalam Pasal ini adalah mengambil dengan maksud untuk dikuasai yang pada waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya sedangkan tentang pengertian dari '*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*' yakni segala sesuatu yang berwujud dan suatu barang tersebut adalah seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan '*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*', pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau dengan kata lain diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekita pukul 01.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) sedang berada di warung yang terletak di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sdr. YAYAN (DPO) awalnya mengajak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan, “*Di pai ma ambiak onda wak lah*” (Pergi mencuri sepeda motor kita Di), dan Terdakwa menjawab “*Kemana Bang?*” dan Sdr. YAYAN (DPO) kembali berkata, “*Ke Payakumbuh, tenang saja kami, ikuti saja arahan saya*” dan kemudian Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) pergi ke Payakumbuh, dimana cara Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut adalah awalnya setelah memiliki niat dan berangkat dari Bukittinggi ke Payakumbuh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, kemudian Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) mencari target sepeda motor yang rencananya akan Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) ambil, lalu sampailah Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) di Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Sdr. YAYAN (DPO) melihat target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Sdr. YAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menurunkannya dari sepeda motor yang Terdakwa kendari dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. YAYAN (DPO) mengatakan pada Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di Simpang Ngalau, Payakumbuh dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. YAYAN (DPO) di sana dan pergi menunggu ke tempat yang telah Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) sepakati, lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu di Simpang Ngalau, Payakumbuh kemudian Sdr. YAYAN (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor yang telah berhasil Sdr. YAYAN (DPO) ambil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) beriringan pergi menuju rumah Sdr. YAYAN (DPO) yang beralamat di Jorong Panca, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut, Sdr. YAYAN (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut ke rumah Sdr. YAYAN (DPO), kemudian Sdr. YAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu Sdr. YAYAN (DPO) di rumahnya tersebut, sedangkan Sdr. YAYAN (DPO) pergi menemui Sdr. NIKO (DPO) dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, setelah kembali ke rumah, Sdr. YAYAN (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut, yang dalam hal ini Terdakwa mengetahui alasan Sdr. YAYAN (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut pada Terdakwa karena Terdakwa telah membantu Sdr. YAYAN (DPO) mengantarkannya mengambil 1

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh



(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff, namun terhadap cara pasti bagaimana Sdr. YAYAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA, Terdakwa tidak mengetahuinya karena peran Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk mengantarkan dan menurunkan Terdakwa di lokasi kejadian, dimana terhadap pembagian peran tersebut sudah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA, sehingga dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAN (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff, yang seluruhnya adalah milik dari Saksi LINGGA HUSADA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) tanpa izin dari pemilik barang yakni Saksi LINGGA HUSADA, dengan demikian, terhadap unsur '*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*' telah terpenuhi dalam kualifikasi '*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*';

Ad.3. Unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur '*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*', maksud dari bagian ini adalah adanya dua orang atau lebih yang bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika salah satunya sebagai pembuat (*vide* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan yang lainnya hanya membantu (*vide* Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak masuk dalam kategori ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Terdakwa tidak mengetahui cara Sdr. YAYAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff tersebut karena peran Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk mengantarkan dan menurunkan Terdakwa di lokasi kejadian, dimana terhadap pembagian peran tersebut sudah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff milik Saksi LINGGA HUSADA, sehingga dalam hal ini Terdakwa bersama-sama atau secara turut serta dengan Sdr. YAYAN (DPO) telah mengambil barang



berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tua doff, yang seluruhnya adalah milik dari Saksi LINGGA HUSADA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. YAYAN (DPO) tanpa izin dari pemilik barang yakni Saksi LINGGA HUSADA, dengan demikian, terhadap unsur '*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *new lions* warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Pinzy;

yang merupakan bagian dari bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor R-03177777 atas nama Ella Basutia;

yang selama persidangan terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi LINGGA HUSADA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LINGGA HUSADA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan jenis perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEDIA AKBAR Pgl. MEDI Bin ABDUL AZIZ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat bata kombinasi biru dongker;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis katun merek *new lions* warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Pinzy;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor R 03177777 atas nama Ella Basutia;

Dikembalikan kepada Saksi LINGGA HUSADA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)